**MAHRAM BAGI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI**

**MENURUT ULAMA KLASIK DAN ULAMA KONTEMPORER**

**Hamdani**

*Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, hamdani@iainbukittinggi.ac.id*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Diterima: tanggal, bulan, tahun* | *Direvisi : tanggal, bulan, tahun* | *Diterbitkan: tanggal, bulan, tahun* |

**Abstract**

*Hajj is a worship required by God to his servant who is able to implement it. The obligation of this Hajj is general, covering all Muslims who are capable, whether it is male and female. But the obligation of this Hajj for women reaped many questions among the people. This is due to the hadith of the prophet that prohibits women from traveling alone without being accompanied by her husband or mahram. The purpose of this study was to determine the opinions of classical scholars and contemporary scholars about women's journey in the implementation of the Hajj without being accompanied by Mahram. This research is a normative research analysis in the form of a library research. The method used is Content Analysis with descriptive and comparative techniques. The results of the study revealed that the ulama differences occurred on women's departure to carry out the Hajj, the difference of opinion occurred both in classical scholars and contemporary scholars. As in contemporary scholars, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin argued that the women's pilgrimage was without mahram fiqh legitimately, but his journey without being accompanied by Mahram was a journey that was forbidden. While Yusuf Al-Qaradawi believes that women's pilgrims who are accompanied by Mahram are fiqh legitimately and innocent.*

**Keywords:*****Mahram, Hajj*, *Women***

**Abstrak**

*Ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya yang mampu untuk melaksanakannya. Kewajiban ibadah haji ini bersifat umum, mencakup semua umat Islam yang mampu, apakah itu laki-laki maupun perempuan. Namun kewajiban ibadah haji ini untuk perempuan banyak menuai pertanyaan dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya hadits Nabi yang melarang perempuan untuk melakukan perjalanan sendirian tanpa ditemani oleh suami atau mahramnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer tentang perjalanan perempuan dalam pelaksanaan ibadah haji tanpa ditemani oleh mahramnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif analisis yang berbentuk library research. Metode yang digunakan adalah metode analisa isi (content analysis) dengan teknik deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa terjadi perbedaan pendapat ulama tentang keberangkatan perempuan untuk melaksanakan ibadah haji, perbedaan pendapat itu terjadi baik pada ulama klasik maupun ulama kontemporer. Seperti pada ulama kontemporer, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berpendapat bahwa ibadah haji perempuan yang tanpa ditemani mahramnya secara fiqh sah, namun perjalanannya tanpa ditemani oleh mahram itu merupakan perjalanan yang diharamkan. Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa ibadah haji perempuan yang tanpa ditemani mahramnya secara fiqh sah dan tidak berdosa.*

**Kata Kunci:****Mahram, Haji, Perempuan**

**PENDAHULUAN**

Ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya yang baligh, berakal dan mampu untuk melaksanakannya,[[1]](#footnote-1) apakah kemampuan itu dilihat dari segi keuangan dan fisik, maupun dilihat dari segi keamanan selama dalam perjalanan. Menurut Amir Syarifuddin, sebagaimana dijelaskannya di dalam karyanya *Garis-Garis Besar Fiqh*, dasar wajibnya haji ini adalah adanya beberapa firman Allah yang menuntut untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Setidaknya ada dua indikasi yang memberi petunjuk adanya suruhan melakukan haji tersebut, yaitu:[[2]](#footnote-2)

1. Dengan menggunakan lafazh suruhan, sebagaimana terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 196:

وأتموا الحج والعمرة لله

“*Dan sempurnakanah ibadah haji dan umrah karena Allah.*”

1. Menggunakan lafazh على yang mengandung arti kewajiban untuk berbuat. Perintah haji dengan menggunakan lafazh ini terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 97:

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

“*Mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang mampu melakukan perjalanan ke sana.*”

Kewajiban ibadah haji ini bersifat umum, mencakup semua umat Islam yang mampu, apakah itu laki-laki maupun perempuan. Keumuman dari kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji ini dipahami dari Firman Allah surat Ali Imran ayat 97 di atas. Kata الناس yang terdapat dalam ayat itu jika dilihat dari sisi Ushul Fiqh termasuk lafazh ‘am, yaitu lafazh yang berlaku umum, karena lafazh الناس ini merupakan *jama’* yang di *ma’rifah-*kan dengan Alif Lam (ال) Jinsiyyah.[[3]](#footnote-3) Artinya yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah haji itu adalah semua manusia yang mampu untuk untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci.

Bagi kaum laki-laki, perjalanan dalam melaksanakan ibadah haji tidak menjadi hambatan, artinya mereka bisa dengan bebas melakukan perjalanan ke Tanah Suci, tanpa tergantung kepada orang lain. Berbeda dengan perempuan yang mendapat perlakuan istimewa dalam Islam. Seorang perempuan tidak diperbolehkan oleh Islam melakukan perjalanan yang memakan waktu sehari semalam sendirian tanpa ditemani oleh suami atau *mahram*nya.

Seperti yang sudah diketahui, perjalanan haji membutuhkan waktu yang sangat lama, bukan lagi perjalanan sehari semalam, tetapi perjalanan berhari-hari bahkan lebih satu bulan.

Bahkan Sulaiman Rasjid dalam karyanya yang sangat popular, *Fiqh Islam* menjadikan perjalanan perempuan bersama mahramnya atau suaminya sebagai salah satu kategori syarat wajib haji. Sulaiman Rasjid mengutip hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas Ra.:[[4]](#footnote-4)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا و امراتي تريد الحج. فقال: أخرج معها. (رواه البخاري)

“*Nabi Saw. Bersabda: Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan, kecuali ditemani oleh mahramnya. Tidak boleh juga seorang laki-laki mengunjungi seorang perempuan, kecuali perempuan itu ditemani oleh mahramnya. Seorang laki-laki kemudian bertanya: ‘Ya Rasulallah, saya ingin ikut berjihad dalam perang ini dan perang itu, sedangkan istri saya ingin melaksanakan ibadah haji?’ Rasulullah bersabda kepadanya: ‘Temanilah dia untuk melaksanakan ibadah haji.*’” (HR. Bukhari)

Hal ini menandakan bahwa seorang perempuan, jika ingin dia melakukan perjalanan, maka dia harus ditemani oleh mahram atau suaminya, apapun tujuan perjalananya, termasuk perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji.

Hal inilah yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang, bagaimana dengan perempuan yang secara keuangan dan fisik mampu untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci, namun dia tidak memiliki suami ataupun *mahram* yang dapat menemaninya selama prosesi pelaksanaan haji. Apakah dia diperbolehkan melaksanakan ibadah haji atau malah kewajiban haji gugur darinya?

Berdasar latar belakang tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang permasalahan *mahram* bagi perempuan dalam ibadah haji, dengan memaparkan pendapat ulama-ulama klasik dan ulama-ulama kontemporer.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode riset perpustakaan (*library research*). Yaitu dengan menghimpun data dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama klasik dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer.

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan data apa adanya sesuai dengan yang tertulis pada naskah.

Langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan metode deduktif, induktif dan komparatif. Deduktif yaitu menganalisa masalah yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Induktif yaitu menganalisa masalah yang bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan komparatif adalah dengan menerapkan analisa perbandingan terhadap alur pemikiran para ulama tentang konsep perubahan fatwa sehingga bisa mengungkapkannya dengan bentuk yang sejelas-jelasnya, untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari masing-masingnya.

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian *Mahram***

*Mahram* dalam bahasa Arab berasal dari kata الحُرْمُ (*al-hurm*) yang berarti lawan dari halal[[5]](#footnote-5). Maka kata *mahram* artinya adalah orang yang tidak halal menikahinya.[[6]](#footnote-6) Ibn Manzhur mengartikan kata *mahram* ini dengan orang yang memiliki hubungan keluarga, yang tidak boleh menikahinya.[[7]](#footnote-7)

*Mahram[[8]](#footnote-8)* bagi perempuan adalah laki-laki yang haram selamanya (*muabbad*) menikahi perempuan itu, disebabkan karena adanya hubungan pertalian *nasab*, *mushaharah* (pertalian pernikahan) dan *ridha`ah* (pertalian persusuan).[[9]](#footnote-9)

Dari pendapat diatas, *mahram* *muabbad* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. ***Mahram* Karena *Nasab***

Laki-laki yang termasuk dalam *mahram* karena nasab ini adalah laki-laki yang disebutkan oleh Allah dalam surat an-Nur ayat 31:

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدبن زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابآئهن أو ابآء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني اجوانهن أو بني اخواتهن...

*“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali* kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka…”

Ibn Katsir menjelaskan bahwa laki-laki yang menjadi *mahram* bagi perempuan disebabkan hubungan nasab dalam ayat ini adalah:

1. Bapak
2. Anak laki-laki
3. Saudara laki-laki
4. Anak laki-laki saudara laki-laki
5. Anak laki-laki saudara perempuan

Jumhur ulama berpendapat bahwa paman juga termasuk mahram bagi perempuan, namun ini dibantah oleh Sya`bi dan Ikrimah, keduanya berpendapat bahwa paman bukanlah mahram bagi perempuan, karena tidak disebutkan dalam surat an-Nur ayat 31.[[10]](#footnote-10)

1. ***Mahram* Karena Persusuan**

Dalam surat an-Nisa` ayat 23 ketika menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki, Allah juga menyebutkan bahwa diantara yang haram dinikahi itu adalah:

وأمهاتكم التي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة

*“… Dan ibu-ibu yang menyusui kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan…”*

Dalam penjelasan ayat diatas dapat kita pahami bahwa yang menjadi *mahram* bagi perempuan disebabkan karena persusuan itu adalah:

1. Bapar persusuan (Suami ibu persusuan)
2. Anak laki-laki dari ibu persusuan
3. Saudara laki-laki sepersusuan.
4. Anak saudara sepersusuan, baik persusuan laki-laki maupun persusuan perempuan
5. Paman persusuan (saudara laki-laki bapak atau ibu susu)
6. ***Mahram* Karena *Mushaharah***

Mahram karena *Mushaharah* ini adalah mahram yang muncul akibat dari adanya pernikahan. Artinya mereka yang haram untuk dinikahi setelah ada peristiwa pernikahan yang berinplikasi pada datangnya mahram baru dari arah pasangan.

Ada beberapa ayat yang menjadi dalil tentang *mahram mushaharah* ini, yaitu: Surat an-Nur ayat 31 dan surat an-Nisa ayat 22.

ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابآئهن أو ابآء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن

**“…**“Dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera- putera suami mereka….”

ولا تنكحوا ما نكح أبائكم من النساء

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu…”

وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم

“… ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)…”

Dari ketiga ayat diatas, dapat dilihat bahwa *mahram* yang termasuk dalam kategori ayat ini adalah:

1. Suami
2. Mertua kandung laki-laki
3. Mertua tiri laki-laki
4. Anak tiri laki-laki
5. Menantu laki-laki
6. **Tidak Bolehnya Perempuan Bepergian Sendirian**

Rasulullah dalam beberapa haditsnya melarang perempuan melakukan perjalanan sendirian, diantaranya adalah:

1. Hadits yang diriwayatkan dari Ibn Umar, Rasulullah bersabda:

لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم[[11]](#footnote-11)

*Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.*

1. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة[[12]](#footnote-12)

*“Tidak boleh bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan perjalanan yang memakan waktu sehari semalam ketika tidak ada mahramnya.”*

Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Shalih Ali Bassam dalam kitabnya *Taisir `Allam* mengatakan bahwa hadits ini umum mencakup semua perjalanan dan semua perempuan, apakah perempuan masih muda maupun perempuan yang sudah tua.[[13]](#footnote-13)

Hukum tidak bolehnya perempuan melakukan perjalanan sendirian bukan karena *suudzon* terhadap mereka, seperti yang di sangkakan oleh banyak orang, akan tetapi untuk menjaga kehormatannya, melindunginya dari orang-orang yang memiliki niat buruk terhadap dirinya.

Sekarang muncul pertanyaan dikalangan masyarakat. Bagaimanakah hukumnya bila si perempuan itu tidak mendapatkan *mahram* yang dapat menemaninya dalam perjalanan yang disyari`atkan, baik yang wajib, *mustahab* maupun yang *mubah*? Sedangkan dia bersama dengan beberapa orang laki-laki yang bertanggung jawab atau beberapa orang perempuan yang dapat dipercaya, atau perjalanannya aman?

Para ulama fiqh telah membahas tema ini ketika membicarakan masalah wajibnya haji bagi wanita, walaupun Rasulullah melarang perempuan bepergian sendirian tanpa ditemani *mahram*.

1. Sebagian mereka berpegang teguh dengan zhahir hadits, sehingga mereka melarang perempuan bepergian tanpa ditemani *mahram*, meskipun untuk menunaikan haji, tanpa memberikan pengecualian apapun.
2. Sebagian lagi mengecualikan perempuan yang sudah berusia tua yang sudah tidak mempunyai gairah seksual, sebagaimana dinukilkan dari al-Qadhi Abu al-Walid al-Yaji dari mazhab Malikiyah.
3. Sebagian lagi memberikan pengecualian apabila wanita tersebut bersama perempuan lain yang dapat dipercaya, bahkan sebagian mereka menganggap cukup ditemani seorang perempuan muslimah yang dapat dipercaya.
4. Sedangkan sebagian yang lain lagi menganggap cukup dengan perjalanan yang aman, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah.[[14]](#footnote-14)
5. ***Mahram* Bagi Perempuan Dalam Ibadah Haji**

Seperti yang penulis paparkan diatas, bahwa perempuan mendapat perlakuan istimewa dalam Islam, dia tidak diperbolehkan melakukan perjalanan yang memakan waktu sehari semalam, sendirian tanpa ditemani oleh suami atau *mahram*nya, itu semua demi kemaslahatan dirinya sendiri. Dengan adanya aturan seperti itu, muncul pertanyaan dalam benak kita, bagaimana dengan perempuan yang memiliki kecukupan secara keuangan dan memiliki kekuatan secara fisik, namun dia tidak memiliki suami atau *mahram* yang dapat mendampinginya dalam melakukan perjalanan ke Tanah Suci.

Para ulama *mazahib al-arba`ah* sudah memaparkan pendapatnya dan kitabnya masing-masing tentang permasalahan ini. yaitu:

1. **Mazhab Hanafi**

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk pergi haji sendirian tanpa ditemani oleh suami atau *mahram-*nya jika antara tempat tinggal si perempuan dengan kota Makkah berjarak lebih dari 3 Mil, karena takut akan terjadinya fitnah terhadap si perempuan itu.

Mazhab Hanafi berpendapat seperti itu berdalil dengan hadits Rasulullah:

ألا لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم (*Ketahuilah! Seorang perempuan tidak boleh melakukan haji, kecuali jika ditemani oleh mahramnya*).[[15]](#footnote-15)

Hadits inilah yang membuat Mazhab Hanafi melarang perempuan untuk melaksanakan ibadah haji tanpa ditemani oleh mahramnya atau suaminya.

1. **Mazhab Maliki**

Imam Malik menjelaskan bahwa perempuan apabila dia tidak punya suami atau *mahram* yang dapat menemaninya melakukan perjalanan ke Tanah Suci, kewajiban haji tidak akan gugur darinya, apabila ada jamaah perempuan lain yang melakukan ibadah haji, maka si perempuan dapat bergabung dengan jamaah perempuan itu, walaupun suaminya dan *mahram*nya tidak ada. Karena ayat yang mewajibkan haji (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) bersifat umum, mencakup semua laki-laki dan semua perempuan yang mampu, baik yang memiliki suami dan *mahram* maupun yang tidak.[[16]](#footnote-16)

Artinya, Mazhab Maliki berpendapat bahwa ibadah haji tetap wajib hukumnya bagi perempuan, walaupun mahram atau suaminya tidak ada.

1. **Mazhab Syafi`i**

Mazhab Syafi`I membolehkan perempuan melaksanakan haji dengan ditemani beberapa orang perempuan yang terpercaya, karena perjalanannya seorang diri diharamkan oleh syari`at. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم

“*Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan yang memakan waktu dua hari kecuali itu jika ditemani oleh suaminya atau mahramnya*.”[[17]](#footnote-17)

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa melaksanakan ibadah haji hukumnya tetap wajib bagi perempuan, walaupun suami atau mahramnya tidak ada. Pendapat ini dimunculkan oleh Mazhab Syari’I karena menurut mereka fungsi mahram atau suami bagi perempuan dalam melakukan perjalanan itu adalah untuk menjaga keamanan si perempuan. Maka jika suami atau mahram tidak ada, namun fungsinya tetap terwujud dengan adanya orang lain yang dipercaya bisa menjaga keamanan si perempuan, maka dia diperbolehkan melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji.

1. **Mazhab Hanbali**

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perempuan yang tidak ada *mahram* untuk menemaninya melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak boleh melaksanakan ibadah haji sendirian, apakah dia masih muda atau sudah tua, larangan ini bersifat umum. Dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Abbas:[[18]](#footnote-18)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا و امراتي تريد الحج. فقال: أخرج معها. (رواه البخاري)

“*Nabi Saw. Bersabda: Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan, kecuali ditemani oleh mahramnya. Tidak boleh juga seorang laki-laki mengunjungi seorang perempuan, kecuali perempuan itu ditemani oleh mahramnya. Seorang laki-laki kemudian bertanya: ‘Ya Rasulallah, saya ingin ikut berjihad dalam perang ini dan perang itu, sedangkan istri saya ingin melaksanakan ibadah haji?’ Rasulullah bersabda kepadanya: ‘Temanilah dia untuk melaksanakan ibadah haji.*’” (HR. Bukhari)

Setelah melihat pendapat ulama klasik keempat mazhab yang popular diatas, dapat disimpulkan bahwa, mazhab Hanafi dan Hanbali sangat ketat dalam masalah ini, sehingga kedua mazhab ini memutuskan bahwa perempuan yang tidak memiliki *mahram* yang bisa menemaninya untuk melaksanakan ibadah haji tidak boleh pergi sendirian ke Tanah Suci. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi`I lebih toleransi dalam masalah ini, mereka berpendapat bolehnya perempuat pergi melaksanakan ibadah haji sendiri tanpa ditemani oleh *mahram*nya jika memang perjalanan yang ditempuh aman.

Selain ulama klasik diatas, para ulama kontemporer juga membahas masalah haji bagi perempuan yang tidak ditemani *mahram* ini, diantaranya adalah:

1. **Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin**

Syaikh Muhammad bin Shalih al-`Utsaimin dalam fatwanya mengatakan perempuan yang berangkat pergi melaksanakan ibadah haji sendirian tanpa ditemani oleh suaminya atau *mahram*nya, hajinya tetap sah, namun perjalanannya tanpa ditemani *mahram* itu adalah perjalanan yang diharamkan dan maksiat kepada Rasulullah, karena telah melanggar hadits yang Rasulullah yang berbunyi:

لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم “*Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali jika ditemani oleh mahramnya*.”

Sekalipun ada *mahram*nya yang mengantarnya ke bandara, ini akan tetap menjadi masalah, karena bisa jadi pesawatnya ditunda keberangatannya, maka secara otomatis si perempuan akan sendirian duduk di ruang tunggu. Sekalipun juga ada *mahram*nya yang menunggu di bandara yang dituju oleh si perempuan (Jeddah), bisa jadi pesawatnya transit di tempat lain, atau *mahram*nya itu lupa menjemput ke bandara, dengan berbagai alasan, maka ini akan membahayakan si perempuan.

Walaupun proses mengantar dan menjemput si perempuan oleh *mahram*nya sesuai dengan rencana, maka bisa jadi yang duduk di sebelahnya itu laki-laki yang tidak takut kepada Allah, maka ini akan memunculkan fitnah terhadap perempuan itu. Oleh karena itu, maka wajiblah bagi seorang perempuan untuk menjaga dirinya dengan tidak melakukan perjalanan sendirian, dan wajib juga bagi *mahram*nya untuk melindungi keluarganya yang perempuan, karena seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarganya, sesuai dengan firman Allah:

يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا

“*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*.”

Maka salah satu cara menjaga keluarga dari api neraka adalah dengan tidak membiarkannya melakukan perjalanan sendirian.[[19]](#footnote-19)

Muhammad bin Shalih al-`Utsaimin yang pernah menjabat sebagai Ketua Hai’ah Kibar Ulama Saudi Arabia ini memahami hadits larangan Nabi kepada perempuan untuk melakukan perjalanan tanpa ditemani oleh mahramnya secara tekstual. Apapun keadaannya, seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan sendiri. Walaupun dalam perjalanan itu ada orang lain yang terpercaya yang bias menjaga keamanan si perempuan.

1. **Yusuf Al-Qaradhawi**

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi berkomentar bahwa tujuan dari tidak dibolehkannya perempuan berjalan sendirian tanpa ditemani *mahram* itu adalah untuk melindungi dan menjaga perempuan itu, dan tujuan ini tercapai dengan amannya jalan dan adanya beberapa orang perempuan yang terpercaya atau beberapa laki-laki terpercaya.

Apabila tujuan itu sudah tercapai, maka perjalanan seorang perempuan menuju Tanah Suci tanpa ditemani oleh suami dan *mahram*nya diperbolehkan.

Yang menjadi dalil diperbolehkannya perempuan bepergian sendirian tanpa ditemani *mahram*, apabila keadaan aman atau bersama dengan orang-orang yang dapat dipercaya adalah:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya bahwa Umar mengizinkan istri-istri Nabi untuk menunaikan ibadah haji mereka yang terakhir, lalu Umar mengutus Utsman Ibn Affan dan Abdurrahman Ibn Auf untuk menemani mereka. Maka Umar, Utsman, Abdurrahamn dan istri-istri Nabi sepakat untuk melakukan hal itu tanpa ada seorangpun sahabat yang mengingkarinya. Dengan demikian, hal ini dianggap sebagai *ijma`*.
2. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Adi Ibn Hatim, bahwa Nabi bercerita kepadanya mengenai masa depan umat Islam dan perkembangannya, menjulangnya menara Islam di muka bumi, diantara yang beliau katakana itu ialah:

يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعيراق) تؤم البيت لا زوج معها لا تخاف إلا الله...

*“Kelak akan ada wanita dari kota Hirah (Irak) yang pergi mengunjungi Baitullah tanpa disertai suami, dengan tidak merasa takut kecuali kecuali kepada Allah”*

Kabar tersebut tidak semata-mata menunjukkan akan terjadinya peristiwa itu, bahkan lebih dari itu, yakni menunjukkan wanita pergi haji tanpa disertai suami bila memang kondisinya aman. Karena hadits ini beliau ucapkan dalam rangka memuji perkembangan Islam dan keamanannya.

Mengenai masalah ini Yusuf Qaradhawi memaparkan dua kaidah penting, yaitu:

*Pertama*: pada prinsipnya hukum-hukum *muamalah* itu melihat kepada makna dan maksudnya. Berbeda dengan hukum-hukum ibadah, yang pada prinsipnya adalah mengabdi dan melaksanakan perintah, tanpa melihat makna dan tujuannya, demikian alasan dan argumentasi yang diajukan Imam Syathibi.

*Kedua*: sesuatu yang diharamkan karena dzatnya tidak dibolehkan kecuali karena darurat, sedangkan sesuatu yang diharamkan karena untuk membendung jalan (*sad al-dzari`ah*) diperbolehkan karena adanya kebutuhan. Dalam hal ini tidak diragukan lagi bahwa perjalanan yang dilakukan perempuan tanpa disertai *mahram* termasuk sesuatu yang diharamkan karena untuk membendung penyebab (mencegah kepada haram karena dzatnya).

Perlu diperhatikan bahwa bepergian pada zaman kita sekarang ini tidak sama dengan bepergian zaman dulu yang penuh dengan bahaya karena harus melewati padang pasir, dihadang perampok, dan sebagainya. Bahkan bepergian sekarang sudah menggunakan alat-alat transportasi yang biasanya memuat banyak orang, seperti kapal laut, pesawat terbang, dan bus. Hal ini menimbulkan rasa percaya dan menghilangkan kekhawatiran terhadap kaum wanita, karena dia tidak sendirian berada di suatu tempat.

Karena itu tidak mengapa seorang perempun pergi menunaikan haji dalam suasana yang penuh ketenangan dan keamanan ini.[[20]](#footnote-20)

Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang pernah menjadi Ketua *al-Ittihad al-‘Alamy li Ulamai al-Muslimin* (Persatuan Ulama Muslim Internasional) ini melihat hadits tentang larangan Nabi kepada perempuan untuk melakukan perjalanan sendiri tanpa ditemani oleh suami atau mahram secara kontekstual. Poin yang dilihat oleh Yusuf al-Qaradhawi adalah tujuan utama dari hadits tersebut, bukan teks dari hadits.

Yusuf al-Qaradhawi paham sekali dengan konsep *maqashid al-syari’ah*. Jika diteliti semua hukum yang ditetapkan oleh *Syari’* (Allah Swt dan Rasul-Nya) mempunyai tujuan dan maksud yang lebih dikenal dengan *maqashid al-syari’ah*.[[21]](#footnote-21) Karena kepahamannya terhadap konsep *maqashid al-syari’ah*, maka dia tidak melihat hadits itu secara tekstual, tapi melihat kenapa Rasulullah Saw. melarang perempuan melakukan perjalanan sendiri tanpa ditemani oleh suami dan mahramnya.

Hasil kajian dari Yusuf al-Qaradhawi melihat bahwa tujuan Rasulullah melarang perempuan melakukan perjalanan sendirian tanpa ditemani suami atau mahram adalah demi keamanan si perempuan. Oleh karena itu, ketika perjalanan perempuan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji tanpa ditemani oleh mahram, namun keamanannya terjaga dengan adanya orang-orang terpercaya, maka perjalanan hajinya diperbolehkan.

**KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian terhadap pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer tentang mahram bagi perempuan dalam pelaksanaan ibadah haji, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal:

1. Permasalahan tentang perjalanan perempuan untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci tanpa ditemani oleh mahram atau suaminya merupakan ranah *ikhtilah* (perbedaan pendapat), baik dikalangan ulama klasik maupun ulama kontemporer.
2. Dilihat dari sisi ulama klasik, Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa tidak boleh seorang perempuan melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji tanpa ditemani oleh suami atau mahramnya. Sedangkan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa perempuan yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji tanpa ditemani oleh suami dan mahramnya itu diperbolehkan, dengan syarat ada orang-orang terpercaya bersamanya, sehingga keamanannya selama perjalanan tersebut bisa terjaga.
3. Dilihat dari sisi ulama kontemporer, Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin berpendapat bahwa tidak boleh seorang perempuan melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji tanpa ditemani oleh suami atau mahramnya. Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa perempuan yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji tanpa ditemani oleh suami dan mahramnya itu diperbolehkan, dengan syarat ada orang-orang terpercaya bersamanya, sehingga keamanannya selama perjalanan tersebut bisa terjaga.
4. Perbedaan pendapat itu berasal dari perbedaan pemahaman para ulama tentang hadits Nabi yang melarang perempuan untuk melakukan perjalanan sendiri tanpa ditemani oleh suami atau mahramnya.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Al-Baji, Abu al-Walid Sulaiman Ibn Khalaf Ibn Sa`ad Ibn Ayyub, *al-Muntaqa Syarah Muwaththa` Malik*, Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1999, jil. IV.

Al-Bahuty Manshur Ibn Yunus Ibn Idris, *Syarh Muntaha al-Iradat*, Damaskus: Muassasah al-Risalah, 2000, jil. II.

Bassam, Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Shalih Ali, *Taisir `Allam*, Riyadh, Dar al-`Ashimah, 2005.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *al-Jami` al-Shahih*, Kairo: al-Mathba`ah al-Salafiyah, 1989, jil. 1.

Al-Fasi, Allal, *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993), cet. Ke 5

Jum’ah, Ali, *al-Hajj wa al-‘Umrah; Asrar wa Ahkam*, Kairo: Markaz al-Dirasat al-Manhajiyyah wa al-Ma’rifiyyah, 2008.

Katsir, Ibn, *Tafsir al-Qur`an al-`Adzim*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003, jil. III.

Manzhur, Ibn, *Lisan Arab*, Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi, 1992, jil. III.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Min Hady al-Islam Fatawa Mu`ashirah*, Beirut: al-Maktab al-Islamy, 2000.

Al-Ramfury, Nashir al-Islam, *Al-Banayah fi Syarh al-Hidayah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, cet. ke-II jil. 4.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005

Al-Razi, Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Abd al-Qadir, *Mukhtar Shihhah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad Ibn al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj ila Ma`rifati Ma`ani AlFaz al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1997, jil. I.

Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003

Taimiyah, Ibn, *et al*, *Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, Kairo: Maktabah al-Shofa, 2006.

Zuhaili, Wahbah, *Mausu`ah al-Fiqh al-Islamy wa Qadhaya al-Mu`ashirah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2010, jil. III.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999

1. Ali Jum’ah, *al-Hajj wa al-‘Umrah; Asrar wa Ahkam*, Kairo: Markaz al-Dirasat al-Manhajiyyah wa al-Ma’rifiyyah, 2008, h. 78 [↑](#footnote-ref-1)
2. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 59 [↑](#footnote-ref-2)
3. Wahbah Zuhaily, *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999, h. 194 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, h. 250 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Abd al-Qadir al-Razi, *Mukhtar Shihhah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006, h. 65 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibn Manzhur, *Lisan Arab*, Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi, 1992, cet. Ke-II jil. III, h. 139. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mahram dalam Islam ada dua macam: *Mahram Muaqqat* dan *Mahram Muabbad.* Disebabkan tulisan ini membahas tentang *mahram* bagi perempuan dalam melaksanakan ibadah haji, maka yang dibahas hanyalah *mahram muabbad*, karena menurut jumhur ulama, mahram yang bisa menemani perempuan itu dalam melakukan perjalanan hanyalah *mahram muabbad*. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wahbah Zuhaili, *Mausu`ah al-Fiqh al-Islamy wa Qadhaya al-Mu`ashirah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2010, jil. III, h. 102 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur`an al-`Adzim*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003, jil. III, h. 350. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jami` al-Shahih*, Kairo: al-Mathba`ah al-Salafiyah, 1989, jil. 1, h. 341 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*., h. 342 [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Shalih Ali Bassam, *Taisir `Allam*, Riyadh, Dar al-`Ashimah, 2005, jil. 1, h. 472 [↑](#footnote-ref-13)
14. Yusuf al-Qaradhawi, *Min Hady al-Islam Fatawa Mu`ashirah*, Beirut: al-Maktab al-Islamy, 2000, h. 365-366. [↑](#footnote-ref-14)
15. Nashir al-Islam al-Ramfury, *Al-Banayah fi Syarh al-Hidayah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, cet. ke-II jil. 4, h. 19 [↑](#footnote-ref-15)
16. Abu al-Walid Sulaiman Ibn Khalaf Ibn Sa`ad Ibn Ayyub al-Baji, *al-Muntaqa Syarah Muwaththa` Malik*, Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1999, jil. IV, h. 160-161 [↑](#footnote-ref-16)
17. Syamsuddin Muhammad Ibn al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma`rifati Ma`ani AlFaz al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1997, jil. I, h. 682 [↑](#footnote-ref-17)
18. Manshur Ibn Yunus Ibn Idris al-Bahuty, *Syarh Muntaha al-Iradat*, Damaskus: Muassasah al-Risalah, 2000, jil. II, h. 432 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibn Taimiyah, *et al*, *Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, Kairo: Maktabah al-Shofa, 2006, h. 261-262 [↑](#footnote-ref-19)
20. Yusuf Qaradhawi, *op.cit*, h. 367 [↑](#footnote-ref-20)
21. ‘Allal al-Fasi mendefinisikan maqâshid al-syarî’ah dengan: “Tujuan dari syari’at dan rahasia-rahasia syari’at yang ditetapkan oleh Syari’ (Allah) dalam setiap hukum-hukumnya.” [Lihat Allal al-Fasi, Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993), cet. Ke 5, h. 7] [↑](#footnote-ref-21)